



BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

KPU Kota Bogor adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kota Bogor bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU Kota Bogor berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk melaksanakan tugasnya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor. Sekretariat KPU Kota Bogor merupakan instansi pemerintah yang secara hierarki berada di bawah Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia (KPU RI).

Sebagai instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kota Bogor berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat KPU Kota Bogor wajib melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja didasari oleh semangat untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang salah satu indikatornya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut salah satunya ialah



penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama tahun anggaran 2015. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, berikut adalah Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota:

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat menjadi KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

2. Tugas

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di tingkat Kota memiliki Tugas:

a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 11) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 13) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraa pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 16) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 20) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bogor yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Bogor.

Adapun tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan susunan organisasi sekretariat KPU Kota Bogor sebagai berikut:

a. Tugas-tugas Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bogor;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor;
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi-fungsi Sekretariat KPU Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, fungsi Sekretariat KPU Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Bogor;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Bogor;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Bogor;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bogor;
- e. Membantu perumusan, penyusunan, dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Bogor;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Bogor;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Bogor;

- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Bogor;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor.

c. Wewenang Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan layanan administratif, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kota Bogor.

e. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Bogor

Sekretariat KPU Kota Bogor bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor terdiri dari Sekretaris yang dibantu oleh subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Program dan Data

Uraian tugas pada subbagian Program dan Data yaitu:

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c) Mengelola, menyusun data Pemilih;
- d) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintahan;
- f) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;

- h) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
- l) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretariat KPU;
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU;
- n) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU;
- o) Menyusun dan merencanakan anggaran proses pergantian antar waktu anggota KPU;
- p) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Hukum

Uraian tugas pada subbagian Hukum yaitu :

- a) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c) Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e) Menyusun dan mengelola bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g) Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Bogor;
- h) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k) Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;

- m) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian Hukum Kota Bogor;
- n) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- q) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum Kota Bogor;
- r) Melaksanakan inventarisasi peraturan Perundang-undangan;
- s) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas pada subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yaitu :

- a) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Bogor;
- b) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor;
- c) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d) Mengumpulkan dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Bogor;
- f) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h) Menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j) Menyusun draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

- k) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l) Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m) Menginventarisasi semua permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- o) Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- p) Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

a) Uraian tugas pada subbagian Keuangan yaitu :

- (1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
- (2) Memberikan informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota;
- (3) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan Keuangan;
- (4) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ / LPAK);
- (5) Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- (6) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- (7) Menyusun dan membuat daftar gaji/ honor pegawai;
- (8) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- (9) Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK dan telah diselesaikan oleh KPPN;
- (10) Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- (12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;

- (13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- (14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- (15) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- (16) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- (17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Uraian tugas pada subbagian Umum yaitu :

- (1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
- (2) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat dan ekspedisi;
- (3) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- (4) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- (5) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- (6) Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- (7) Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- (8) Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- (9) Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- (10) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- (11) Mengumpulkan dan penyusunan arsip in- aktif;
- (12) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- (13) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (14) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (15) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (16) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (17) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c) Uraian tugas pada subbagian Logistik yaitu :

- (1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
- (2) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- (3) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- (4) Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- (5) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- (6) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (7) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (8) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (9) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (10) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KPU Kota Bogor sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Bogor

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja maka Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan mengenai rencana strategis tahun 2015-2019 dan ikhtisar penetapan kinerja tahun 2015.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional, dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Untuk menjabarkan Visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah laporan dalam Aplikasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan
		Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan
		Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	12 bulan layanan
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	1 dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen RENJA dan RKA K/L Tahun 2016	1 dokumen
		Jumlah dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN/Perjanjian Kinerja Tahun 2015	1 laporan
4	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang
5	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen BMN berdasarkan SIMAK BMN	3 dokumen
		Jumlah persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i>	1 unit
		Jumlah laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN	4 laporan
		Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip	1 laporan
		Lamanya pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kota Bogor	12 bulan layanan
6	Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Kota Bogor	1 Laporan
7	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan hukum yang didukung peningkatan kompetensi dan SDM	Jumlah dokumen kajian/analisa hukum terhadap gugatan hukum tentang Kepemiluan	1 dokumen
		Jumlah dokumen pengelolaan dan penyediaan informasi produk hukum	1 dokumen
		Jumlah SDM Bidang Hukum yang mengikuti penyuluhan	1 orang
8	Terselenggaranya supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor	1 dokumen
		Kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	1 Satker
		Jumlah laporan kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	3 Laporan

	KEGIATAN		ANGGARAN
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Rp.	27.173.000,00
2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Rp.	14.571.000,00
3	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	Rp.	1.461.299.000,00
4	Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Logistik Pemilu 2014 (Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu)	Rp.	9.995.000,00
5	Dokumen Perencanaan dan Data (Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran TA 2016)	Rp.	18.950.000,00
6	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU Kota Bogor (Penyusunan LAKIP 2014 dan TAPKIN/Perjanjian Kinerja Tahun 2015)	Rp.	6.800.000,00
7	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Pelantikan Pejabat Struktural dan Diklat Teknis)	Rp.	2.200.000,00
8	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Rp.	820.000,00
9	Penatausahaan Barang Milik Negara	Rp.	17.276.000,00
10	Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Rp.	1.950.000,00
11	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN	Rp.	2.550.000,00
12	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Rp.	9.754.000,00
13	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU	Rp.	2.250.000,00
14	Layanan Perkantoran	Rp.	431.450.000,00
15	Advokasi dan Sengketa Hukum (Kajian/analisa hukum terkait advokasi dan sengketa hukum)	Rp.	1.750.000,00
16	Dokumentasi dan informasi produk hukum (UU, PP, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Putusan Pengadilan/MK/MA)	Rp.	1.080.000,00
17	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Rp.	750.000,00
18	Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor	Rp.	13.230.000,00
19	Pusat Pendidikan Pemilih	Rp.	25.905.000,00
20	Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Rp.	813.650.000,00
	Jumlah Anggaran Tahun 2015:	Rp.	2.863.403.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Tahun 2015



Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran

Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja yang disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai (dalam persen)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Sedangkan perbandingan antara sasaran strategis, target indikator kinerja dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan	Jumlah laporan dalam Aplikasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	akuntabel	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100 %
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen RENJA dan RKA K/L Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Jumlah dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN/Perjanjian Kinerja Tahun 2015	1 laporan	1 laporan	100 %
4	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	1 laporan	100 %
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	2 orang	100 %
5	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen BMN berdasarkan SIMAK BMN	3 dokumen	3 dokumen	100 %
		Jumlah persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i>	1 unit	0 unit	0 %
		Jumlah laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN	4 laporan	0 laporan	100 %
		Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip	1 laporan	1 laporan	100 %
		Lamanya pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kota Bogor	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100 %
6	Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Kota Bogor	1 Laporan	1 Laporan	100 %
7	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan hukum yang didukung peningkatan kompetensi	Jumlah dokumen kajian/analisa hukum terhadap gugatan hukum tentang Kepemiluan	1 dokumen	1 dokumen	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	dan SDM	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyediaan informasi produk hukum	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Jumlah SDM Bidang Hukum yang mengikuti penyuluhan	1 orang	1 orang	100 %
8	Terselenggaranya supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor	1 dokumen	0 dokumen	0 %
		Kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	1 Satker	1 Satker	100 %
		Jumlah laporan kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	3 Laporan	3 Laporan	100 %

KPU Kota Bogor secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bogor pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan dalam Aplikasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator kinerja rata-rata 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran **Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel** masuk dalam kategori “berhasil”.

Capaian indikator kinerja di atas dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
3. Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan

Pencapaian sasaran pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor di ukur dari *outcome* sasaran tersebut yaitu berupa ketepatan dari segi waktu dan kualitas pelaporan keuangan yang disajikan tiap bulannya dan juga ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran rutin seperti pembayaran gaji pegawai, tunjangan dan belanja pegawai lainnya.

Sekretariat KPU Kota Bogor mengadministrasikan seluruh proses-proses keuangan berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku, sehingga kualitas pelaporan keuangan Sekretariat KPU Kota Bogor dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dibuat oleh KPU Kota Bogor meliputi:

1. Laporan Keuangan (SAI/SAKPA);
2. Laporan Rekonsiliasi;
3. Laporan Pajak;
4. Laporan Bendahara (BKU dan Pembantunya);
5. Laporan Realisasi;
6. Laporan Pengawasan Anggaran;
7. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara berupa bukti-bukti pengeluaran belanja.

Sasaran 2 Meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Data Dan Anggaran Kebutuhan Logistik Pemilu

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator kinerja rata-rata 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran **meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu** masuk dalam kategori “berhasil”.

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu. Kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Evaluasi Perencanaan Logistik Pemilu 2014

Dalam rangka evaluasi perencanaan logistik pemilu 2014, KPU Kota Bogor menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi di KPU Provinsi Jawa Barat.

2. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Dalam rangka pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu, maka KPU Kota Bogor melakukan pengecekan kondisi gudang logistik secara berkala setiap bulan. Selain itu, juga dilakukan pengelolaan logistik melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilu.

Sasaran 3 Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran selama Tahun 2015

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen RENJA dan RKA K/L Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Jumlah dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN/Perjanjian Kinerja Tahun 2015	1 laporan	1 laporan	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator kinerja rata-rata 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran **Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor** masuk dalam kategori “berhasil”.

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui:

- a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2016 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) TA 2016 yang memuat

kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan belanja tidak mengikat untuk tahun anggaran 2016 serta anggaran yang berasal dari Hibah APBD. Untuk melaksanakan kegiatan ini, KPU Kota Bogor mengikuti rapat koordinasi penyusunan RENJA dan RKA K/L di KPU Provinsi dalam rangka penyusunan usulan kegiatan dan rencana kerja anggaran tahun 2016. Usulan ini kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU RI. Selain itu, dilaksanakan pula pencermatan RKA K/L Tahun 2016 kemudian disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.

b. Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA

Pengelolaan dan Revisi DIPA dilakukan dengan cara menelaah kembali DIPA dan RKA K/L yang telah diterbitkan, mencakup program, kegiatan, output, komponen, sub komponen serta jenis belanja kegiatan Tahun 2015, mengidentifikasi permasalahan, melakukan revisi DIPA sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi RKA K/L Tahun 2014.

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 1 (satu) dokumen RENJA dan RKA K/L TA 2015.

2. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari: Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2014 atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 atau sebelumnya disebut Penetapan Kinerja (TAPKIN).

b. Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Kinerja KPU di Provinsi

KPU Kota Bogor mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Kinerja KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 s.d 4 Juni 2015.

c. Pengolahan Data Laporan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:

- 1) Menentukan sasaran keuangan dan sasaran fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
- 2) Menyusun Matriks Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dengan cara melakukan input data pada aplikasi E-Monev.
- 3) Mengisi Laporan output kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249 Tahun 2011 pada aplikasi SMART (Sistem Monitoring

dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan di situs www.monev.anggaran.depkeu.go.id.

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 2 (dua) laporan, meliputi LAKIP/Laporan Kinerja Tahun 2014 dan TAPKIN/Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Sasaran 4 Meningkatkan kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Meningkatkan kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	1 laporan	100 %
Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	2 orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator kinerja rata-rata 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian** masuk dalam kategori “berhasil”.

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yaitu pada Tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelantikan 2 (dua) orang pejabat struktural, yaitu Sekretaris dan Kasubag Hukum. Pelantikan Sekretaris pada bulan April 2015, sedangkan Kasubag Hukum pada 13 Juli 2015.
 - b. Kenaikan Pangkat bagi 12 (dua belas) orang PNS Organik TMT April 2015
 - c. Kenaikan gaji berkala PNS Organik sebanyak 2 (dua) orang pada bulan Desember 2015.
2. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM, yaitu:

Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan diklat teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM yang diikuti oleh 2 (dua) orang pegawai, yaitu a.n Angga Pradipta, A.Md dan Dody Indra Sukma, S.Sos. Diklat teknis ini terkait peraturan pemberian tunjangan kinerja, kedisiplinan pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan rencana pelaksanaan aplikasi kepegawaian.

Sasaran 5 Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Kota Bogor

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kota Bogor

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen BMN berdasarkan SIMAK BMN	3 dokumen	3 dokumen	100 %
Jumlah persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i>	1 unit	0 unit	0 %
Jumlah laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN	4 laporan	0 laporan	100 %
Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip	1 laporan	1 laporan	100 %
Lamanya pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kota Bogor	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian untuk indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen BMN berdasarkan SIMAK BMN

Jumlah dokumen BMN berdasarkan SIMAK BMN realisasinya mencapai 100 % sehingga dapat dikategorikan “berhasil”. Untuk mencapai sasaran pada indikator tersebut, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

Kegiatan penatausahaan BMN dilaksanakan melalui Pengelolaan BMN, yaitu melakukan penyusunan Laporan BMN melalui aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU RI, mengikuti pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN di KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk penghapusan BMN, pada tahun ini belum ada penghapusan karena belum ada BMN yang penggunaannya dihentikan atau rusak berat.

Berdasarkan uraian di atas, target kegiatan Penatausahaan BMN dalam indikator kinerja “Jumlah dokumen BMN berdasarkan SIMAK BMN” tercapai sebanyak 3 laporan

sesuai dengan target. Dengan demikian, persentase capaian sebesar 100% dengan kategori “berhasil”.

2. Jumlah persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil stock opname

Untuk Mencapai sasaran pada indikator ini, KPU Kota Bogor merencanakan dalam perjanjian kinerja untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Persediaan (*Stock Opname*), namun kegiatan *Stock Opname* pada tahun ini tidak dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis dari KPU RI. Oleh karena itu, indikator kinerja “Jumlah persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil *stock opname*” realisasinya 0 (nol) atau persentase 0 %.

Adapun jumlah kotak suara dan bilik suara pada tahun 2015 masih mengacu pada jumlah berdasarkan hasil kegiatan *stock opname* tahun sebelumnya (2014), yaitu kotak suara 11.649 unit, yang terdiri dari 11.649 unit, yang terdiri dari kotak suara kondisi baik sebanyak 10799 unit dan kotak suara rusak sebanyak 850 unit. Sedangkan jumlah bilik suara sebanyak 2.062 unit, yang terdiri dari bilik suara kondisi baik sebanyak 2.651 unit, kotak suara rusak sebanyak 403 unit dan hilang sebanyak 8 unit.

3. Jumlah laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN

Pada petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten/Kota Tahun 2015, dijelaskan bahwa evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN adalah melalui kegiatan **Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**. Tuntutan ganti rugi dilaksanakan jika ada peristiwa kehilangan barang milik negara, misalnya kendaraan dinas. Pada tahun 2015 tidak terjadi kehilangan barang apapun sehingga tidak perlu adanya tuntutan ganti rugi. Dengan kata lain, tidak ada laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN karena tidak terjadi peristiwa kehilangan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka KPU Kota Bogor dapat dikatakan berhasil menjaga ataupun memelihara barang milik negara, karena pada tahun 2015 tidak terjadi kehilangan barang. Berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 terjadi kehilangan kendaraan, namun telah dilakukan kegiatan Tuntutan Ganti Rugi berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat.

Oleh karena itu, realisasi 0 (nol) menandakan bahwa persentase capaian 100 %, yang berarti bahwa KPU Kota Bogor “berhasil” dalam mengelola dan menjaga Barang Milik Negara sehingga tidak terjadi kehilangan dan tuntutan ganti rugi.

4. Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip

Indikator kinerja Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian Arsip realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) laporan atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Membentuk Tim Tata Kelola Kearsipan
- b. Menata dan mengelola arsip dinamis, baik aktif maupun inaktif

- c. Menata dan mengelola arsip dalam bentuk fisik maupun melalui aplikasi digital.
- d. Melakukan koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU Kota Bogor
- e. Berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu kantor Arsip di Kota Bogor.

Dalam melaksanakan kegiatan tata kelola kearsipan, KPU Kota Bogor telah melakukan inovasi yaitu berupa pengembangan aplikasi arsip digital yang memuat arsip kepemiluan yang dinamakan Sistem Arsip Digital. Aplikasi ini menyimpan arsip dan dokumen secara digital yang dibagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi kegiatan yaitu kegiatan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bogor serta kegiatan lain di luar kepemiluan.

5. Lamanya pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kota Bogor

Indikator kinerja **Lamanya pelayanan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kota Bogor** realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 12 (dua belas) bulan layanan atau persentase capaiannya sebesar 100%.

Untuk Mencapai sasaran dan indikator tersebut, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Layanan Perkantoran selama 12 (dua belas) bulan yang bersifat rutin, terdiri dari:

- a. kebutuhan sehari-hari perkantoran seperti: pembayaran honor satpam/sopir, honor petugas kebersihan/pramubakti, ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan koran dan air minum pegawai;
- b. Langganan daya dan Jasa seperti: belanja pengiriman surat dinas, langganan listrik, telepon dan air;
- c. Pemeliharaan kantor, seperti biaya pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan dan mesin (servis kendaraan roda 4, AC, PC, printer dan barang inventaris lainnya)
- d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor seperti: honor operasional satuan kerja, pakaian dinas pegawai, perjalanan dinas ke KPPN dan Kanwil dan honor pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan.

Sasaran 6	Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor
------------------	--

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Terselenggaranya Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Kota Bogor	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pencapaian target sebanyak 1 (satu) laporan dengan persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran **Terselenggaranya pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor** masuk dalam kategori “berhasil”.

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan **Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU Kota Bogor** yang terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- b. Mengikuti kegiatan Reviu Laporan Keuangan di KPU Provinsi Jawa Barat dengan mengirimkan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), operator SAKPA dan Operator SIMAK BMN.
- c. Menindaklanjuti hasil Reviu Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat lebih tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, baik dari segi prosedur maupun kebijakan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kegiatan reviu laporan keuangan merupakan kegiatan baru, yaitu baru dilaksanakan pada tahun 2015. Pada Tahun 2014, belum ada instruksi adanya kegiatan reviu. Dengan adanya reviu laporan keuangan, maka laporan keuangan yang disusun oleh KPU Kota Bogor dapat lebih baik dan lebih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di dalam kegiatan ini, KPU Kota Bogor mendapatkan arahan dan koreksi dari narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Tim Reviu Bersama Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kota yang terdiri dari Inspektorat KPU dan BPKP Pusat.

Sasaran 7 Meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan hukum yang didukung peningkatan kompetensi dan SDM

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan hukum yang didukung peningkatan kompetensi dan SDM

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen kajian/analisa hukum terhadap gugatan hukum tentang Kepemiluan	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen pengelolaan dan penyediaan informasi produk hukum	1 dokumen	1 dokumen	100 %
Jumlah SDM Bidang Hukum yang mengikuti penyuluhan	1 orang	1 orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian untuk indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen kajian/analisa hukum terhadap gugatan hukum tentang Kepemiluan

Indikator kinerja Jumlah dokumen kajian/analisa hukum terhadap gugatan hukum tentang Kepemiluan, realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen atau persentasenya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan **Advokasi dan Sengketa Hukum** yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Penyusunan bahan kajian/analisa hukum terhadap gugatan hukum tentang kepemiluan
- b. Menyelesaikan permasalahan hukum pemilu/pemilukada dan non permasalahan hukum lain pemilu/pemilukada
- c. Menghadiri penyuluhan Advokasi dan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh KPU provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 sampai dengan 13 November 2015 di Aula KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengantisipasi adanya gugatan hukum yang akan dihadapi KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 dan sebagai persiapan penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun berikutnya.

2. Jumlah dokumen pengelolaan dan penyediaan informasi produk hukum

Indikator kinerja Jumlah dokumen pengelolaan dan penyediaan informasi produk hukum, realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen atau persentasenya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan **Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum** yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi produk hukum, antara lain: peraturan, keputusan, putusan Bawaslu, putusan DKPP dan putusan pengadilan.

- b. Menyediakan dan menyajikan data dan informasi produk hukum, baik dalam bentuk manual maupun dalam bentuk web pada website resmi KPU Kota Bogor www.kpu-bogorkota.go.id.

3. Jumlah SDM Bidang Hukum yang mengikuti penyuluhan

Indikator kinerja Jumlah SDM Bidang Hukum yang mengikuti penyuluhan, realisasinya sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 (satu) orang atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan **Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada** yang telah dilaksanakan dengan menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan KPU Tahun 2015 terkait Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Sampai dengan 25 Agustus 2015. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 dan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Barat Tahun 2016-2018. SDM Bidang Hukum yang dikirimkan sebagai peserta penyuluhan/ bimbingan teknis berjumlah 1 (satu) orang yaitu Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kota Bogor, Nandang, SH., MA.

Sasaran 8 Terselenggaranya Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja terhadap terselenggaranya Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor	1 dokumen	0 dokumen	0 %
Kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih	1 Satker	1 Satker	100 %
Jumlah laporan kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	3 Laporan	3 Laporan	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian untuk indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan proses penggantian terhadap anggota DPRD Kota Bogor periode

2014-2019 yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD Kota Bogor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Bogor, realisasinya yaitu 0 (nol) laporan atau persentase capaiannya sebesar 0 %. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Anggota DPRD Kota Bogor yang harus diganti pada tahun ini.

Kegiatan terkait PAW yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah menghadiri rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Oktober 2015. Sedangkan untuk kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Bogor tidak dilaksanakan karena tidak ada Anggota DPRD Kota Bogor yang perlu diganti.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat 1 menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antar waktu. *Pertama*, karena meninggal dunia. *Kedua*, karena permohonan pengunduran diri anggota DPRD sendiri dan *ketiga*, karena diberhentikan.

Berdasarkan ayat 2 dijelaskan bahwa pemberhentian yang dimaksud pada ayat pertama apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan PAW Anggota DPRD merupakan kegiatan yang bersifat insidental, namun kita perlu melakukan antisipasi bilamana pada saat tertentu terjadi kondisi yang mengakibatkan Anggota DPRD perlu untuk diganti. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya PAW Anggota DPRD, KPU Kota Bogor menetapkan indikator kinerja terkait PAW Anggota DPRD.

Walaupun pada tahun 2015 tidak terjadi PAW Anggota DPRD Kota Bogor, namun Pada Tahun 2014 pernah terjadi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor, yaitu pada bulan Februari 2014. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengunduran diri Anggota DPRD Kota Bogor Masa Jabatan 2009-2014 dari Partai Demokrat atas nama Ir. Usmar Hariman. Alasan pengunduran dirinya adalah karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2014-2019. Surat pengunduran diri Ir. Usmar Hariman ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor.

Selanjutnya DPC Partai Demokrat Kota Bogor mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Ketua DPRD Kota Bogor. Kemudian DPRD Kota Bogor menindaklanjuti usulan pemberhentian tersebut serta mengajukan permohonan Nama Calon Pengganti Antar Waktu untuk menggantikan Ir. Usmar Hariman yang berasal dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Bogor 2. Adapun Calon Pengganti Antarwaktu tersebut akan diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2009 dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 yang memenuhi syarat, di antaranya memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 pada Pemilu 2009.

Kemudian dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Bogor mewakili daerah pemilihan Kota Bogor 2 menggantikan **Ir. Usmar Hariman** peringkat ke 2 (dua) suara sah calon adalah peringkat ke 4 (empat) suara sah calon terbanyak berikutnya atas nama **Budi Firmansyah**, dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Bogor

2. Kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih

Indikator kinerja Kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih, realisasinya yaitu 1 (satu) Satker atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan **Pusat Pendidikan Pemilih** yang dilaksanakan dengan melakukan kegiatan **Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014 dan Pemilukada** serta kegiatan **Focus Group Discussion (FGD)** Refleksi Terhadap Hasil Riset Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.


a. Riset partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 dan Pemilukada dengan tema “PERILAKU PEMILIH DI KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014”

Tahapan kegiatan Riset Perilaku Pemilih di Kota Bogor adalah sebagai berikut: pembentukan tim kerja, pembuatan konsep kegiatan, perencanaan dan penyusunan

anggaran, penentuan tema (berdasarkan petunjuk KPU Prov. Jabar), pembuatan proposal riset, pembekalan materi sebelum ke lapangan, penentuan sampel dan teknik sampling, pembuatan kuesioner, penentuan responden, proses perizinan penelitian, pelaksanaan penelitian dengan terjun ke lapangan dalam rangka penyebaran kuesioner kepada responden, pengolahan data dan analisa data hasil penyebaran kuesioner, pembuatan laporan hasil riset dan pembuatan buku hasil riset.

Hasil Riset Perilaku Pemilih di Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Grafik Pengambilan Keputusan untuk Memilih



Grafik di atas menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan, pikiran dan hati nurani merupakan dorongan terbesar. Sebagian besar responden sejumlah 96% cenderung menyatakan memilih sesuai pikiran dan hati nurani. Kemungkinan bagi responden yang memilih sesuai hati nurani adalah responden yang telah dapat menilai bahwa calon mempunyai kemampuan dan kualitas seperti apayang dipikirkan dan dirasakan oleh responden. Kecukupan informasi dalam menentukan pilihan oleh 80% responden cenderung menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan terhadap partai politik /calon.

Perilaku pemilih dalam ilmu politik terdapat tiga model pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Oleh karena itu, riset dilakukan dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

Analisis hasil penelitian perilaku pemilih yang berkaitan dengan pendekatan tersebut menggunakan skala pengukuran Guttman, pilihan jawaban kuesioner, meliputi pilihan “ya” atau “tidak”, “setuju” atau “tidak setuju”. Data yang ditampilkan dalam grafik


berikuti ini adalah hanya persentase pilihan jawaban pemilih yang menyatakan “ya” atau “setuju” saja.

Hasil riset dengan pendekatan dimaksud sebagai berikut:

(1) Orientasi Sosiologis

Dalam pendekatan sosiologis karakteristik sosial calon yang lebih diutamakan oleh pemilih adalah faktor partai politik yang bercirikan agama/ calon yang seagama. Sedangkan faktor sosiologis lainnya seperti memilih partai politik/ calon seperti yang dipilih oleh tokoh (orang yang disegani), dan dipilih oleh keluarga/kerabat/teman/ tetangga dan faktor suku atau lingkungan asal daerah yang sama dan jenis kelamin serta faktor latar belakang pekerjaan dan pengalaman organisasi yang sama hanya diutamakan oleh sebagian kecil pemilih.

Gambar 3.2. Grafik Faktor Lingkungan Sosiologis Pemilih




Berdasarkan hasil riset pada grafik di atas, menggambarkan bahwa faktor lingkungan sosiologis yang masih kuat berpengaruh hanya faktor kesamaan agama/seagama. Untuk di Indonesia hal tersebut masih merupakan hal yang lumrah dan wajar.

(2) Orientasi Psikologis

Identifikasi partai merupakan hal yang pokok dalam menjelaskan perilaku pemilih, maka identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain tanpa disadari. Identifikasi tersebut dilakukan seseorang kepada kandidat atau partai politik yang dianggap ideal dimata pemilih.

Gambar 3.3. Grafik Faktor Psikologis Pemilih



Faktor yang secara psikologis dapat mempengaruhi perilaku pemilih yaitu faktor keyakinan pemilih. Oleh sebagian besar responden 94% cenderung memilih partai/calon yang terbaik. Bagi sebagian besar responden terbaik adalah faktor psikologis yang secara subyektif hanya dapat dinilai/dirasakan secara individu oleh pemilih, karena kemungkinan calon tersebut telah melakukan hal-hal terbaik buat individu maupun warga masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik/calon yang dipilih oleh sebagian besar pemilih adalah partai politik/calon yang dianggap terbaik. Dan sebagian kecil pemilih merasa dekat / memiliki kesesuaian (rasa simpati) dengan partai politik yang dipilih.

Pemilih lebih tertarik memilih partai politik dari pada calon. Ketertarikan dengan partai politik lebih dipengaruhi oleh rasa ketertarikan pemilih terhadap faktor figur/ketokohan pimpinan partai politik. Selain hal tersebut pemilih memilih calon karena didukung oleh kepopuleran/terkenal di masyarakat.

(3) Orientasi Rasionalitas

Dalam pendekatan rasional terdapat dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih yaitu orientasi pada isu dan orientasi pada partai politik dan calon. Orientasi pada isu: pemilih sangat terpengaruh oleh kader-kader partai politik yang terkena kasus korupsi dan pemilih lebih tertarik pada partai politik/calon yang menawarkan perubahan melalui visi-misi dan program kerja.

Grafik 3.4. Faktor Orientasi Isu, Partai Politik dan Calon



Orientasi pada partai politik dan calon berdasarkan hasil penelitian ini dipilih oleh sebagian besar pemilih dengan pertimbangan karena pemilih mengetahui rekam jejak partai politik/calon, peduli pada kesejahteraan rakyat dan bersih dari korupsi, memilih calon yang memiliki kepribadian yang baik, memilih calon yang mempunyai kemampuan memimpin dan memilih partai politik/calon yang mampu mewujudkan janji- janjinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilih di Kota Bogor cenderung berorientasi pada pendekatan rasionalitas dan cenderung memilih figur calon yang mempunyai kepribadian yang baik dan menawarkan visi-misi yang akan membawa perubahan.

b. Focus Group Discussion (FGD) Refleksi Terhadap Hasil Riset Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.



Sebagai tindak lanjut dari hasil Riset Perilaku Pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor, maka diselenggarakan kegiatan FGD dengan mengundang berbagai stakeholders yang terdiri dari akademisi, tokoh

masyarakat, pengamat politik dan pemerintah. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 bertempat di

Ruang Rapat Kantor KPU Kota Bogor .Jl. Loader No. 7 Bogor dimulai dari pukul 08.00 -13.00 WIB.

Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) yang diundang oleh KPU Kota Bogor terdiri dari unsur akademisi 4 (empat) orang, pemerhati pemilu 11 (sebelas) orang yang terdiri: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor, Bagian Pemerintahan setda Kota Bogor, Camat Bogor Timur, DPD KNPI Kota Bogor, Budayawan Kota Bogor, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Bogor, Forum Wartawan Harian Bogor (FWHB), Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Kota Bogor, LSM Lanskip Kota Bogor, Relawan Demokrasi Kota Bogor Pemilu Tahun 2014. Serta Komisioner KPU, dan Sekretariat KPU Kota Bogor.

Rekomendasi dari Hasil *Focus Group Discussion* adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu ditingkatkan sosialisasi melalui dimedia, karena masyarakat lebih banyak mengetahui kepemiluan melalui media.
- 2) Partai politik harus mampu menjalankan fungsi pendidikan politiknya sehingga memunculkan kader-kader yang berkualitas. Oleh karena itu uang bantuan partai politik sebaiknya sebagian besar harus digunakan untuk pelaksanaan pendidikan politik.
- 3) Partai politik harus selektif dalam melaksanakan rekrutmen calon, agar calon yang ditawarkan memiliki integritas yang tinggi.
- 4) Rekam jejak calon harus dipublikasikan lebih lama, agar masyarakat dapat lebih mengenal calonnya.
- 5) Pendidikan politik pada masyarakat harus terus ditingkatkan agar masyarakat melek politik, memahami hak dan kewajibannya.
- 6) Perilaku memilih masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kepopuleran calon dan praktek *money politics* (“artis dan artos”).
- 7) Politik uang akan tetap menjadi permasalahan, apabila masyarakat masih banyak yang miskin dan tidak tahu serta tidak merasakan manfaat hasil pemilu. Oleh karena itu perlu diawasi terjadinya politik uang.
- 8) Ada fenomena kebangkitan partisipasi warga, sehingga warga tidak terlalu tergantung pada adanya sosialisasi, dan secara mandiri mencari informasi melalui media massa. Oleh karena itu ketersediaan dan keterbukaan informasi publik tentang calon atau peserta pemilu menjadi penting.
- 9) Pendidikan politik harus dilaksanakan sejak dini secara luas dan massif dan melibatkan semua pihak sehingga dapat menjangkau semua segmen masyarakat. Hal ini diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang tumbuh kesadaran politiknya dan mampu memilih calon pemimpin yang berkualitas.
- 10) Perlu terbinanya suasana aman dan damai tanpa tekanan dari pihak manapun, sehingga masyarakat dapat datang ke tempat-tempat pemungutan suara dengan tenang dan dapat memilih calon /peserta pemilu sesuai dengan keyakinannya.

- 11) Masih ada kesenjangan antara calon terpilih dengan konstituen pemilihnya, seperti ada kecenderungan pemilih hanya diperlukan pada saat pemilu tetapi dilupakan setelah calon terpilih.
- 12) Adanya kesenjangan (gap) antara proses dan hasil pemilu, harus dicari formula yang tepat agar proses dan hasil pemilu dapat sejalan, sama-sama berkualitas.
- 13) KPU harus lebih meningkatkan hubungan baik dengan seluruh *stakeholder* pemilu baik partai politik, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, media massa dan sebagainya.
- 14) Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas harus dilakukan dengan cara *door to door* (dari pintu ke pintu)
- 15) Sosialisasi dan pendidikan politik sangat diperlukan bagi perempuan, agar pemilih perempuan lebih rasional dan dapat menentukan pilihan politiknya dengan cerdas dan cermat.
- 16) Riset belum menyentuh kelompok disabilitas, sehingga kedepan riset harus mengambil sampel secara proporsional berdasarkan segmentasi dan karakteristik pemilih yang ada di Kota Bogor.
- 17) Rendahnya keterwakilan politik dilembaga legislatif pada hampir setiap pemilu, menunjukkan bahwa kebijakan *affirmative action*, 30% calon perempuan pada daftar calon tidak cukup efektif, karena banyaknya pemilih perempuan tidak sebanding dengan terpilihnya calon perempuan, padahal banyak calon perempuan yang berkualitas.
- 18) Perlunya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan menggunakan parameter yang lebih tepat dan akurat.
- 19) Perlu dilakukan penelitian terhadap rasionalitas perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan umum.

3. Jumlah laporan kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada

Indikator kinerja Jumlah laporan kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada, realisasinya yaitu 3 (tiga) laporan atau persentase capaiannya sebesar 100 %. Pencapaian ini dilakukan melalui kegiatan **Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada** yang telah dilaksanakan, antara lain:

a. Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti Bimbingan Teknis PKPU Tahun 2015 terkait Pemilihan kepala Daerah dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat selama 2 (dua) hari mulai hari Senin - Selasa dari tanggal 24-25 Agustus 2015, di KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No.11 Bandung.

KPU Kota Bogor juga menghadiri undangan dari KPU Provinsi Jawa Barat dengan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 pukul 07.00 s.d Selesai bertempat di Aula KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 di Bandung. Tema kegiatan ini yaitu "Peningkatan Fungsi Kehumasan dan Pelayanan Informasi

Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada”. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kehumasan dan fungsi PPID di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Selain itu, KPU Kota Bogor juga menghadiri Sosialisasi Persiapan Pemilukada Serentak Tahun 2015 dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilukada Serentak tahun 2015, pada hari selasa, tanggal 24 November 2015, Pukul 09.00 s.d Selesai bertempat di Bale Seda Kencana BKPP Wil. I. Jl. Ir. Hj. Juanda No. 4 Bogor.



b. Pelayanan Pers dan Media melalui kegiatan Media Gathering



Media Gathering dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015 bertempat di Kantor Sekretariat FWHB (Forum Wartawan Harian Bogor) Jl. Flamboyan, Villa Citra Tegal Gundil.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelayanan terhadap pers/media, menjalin silaturahmi dengan pers/media, memberikan informasi tentang kepemiluan berdasarkan perkembangan peraturan terbaru terkait pemilihan kepala daerah serentak. Kegiatan ini juga diwarnai dengan diskusi atau tanya jawab dengan awak media.

Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang yang terdiri dari KPU dan Awak media. Adapun awak media yang hadir dalam kegiatan ini antara lain berasal dari:

1. Megaswara

2. Antara
3. Tempo
4. Suara Pembaharuan
5. Warta Kota
6. Metro TV
7. Media Indonesia
8. Okezone
9. TV One
10. Jurnal Bogor
11. Koran Sindo

c. Pengembangan kehumasan pemilu melalui kegiatan Media Visit

Kegiatan media visit dilaksanakan dengan mengunjungi kantor redaksi media yang ada di kota Bogor, antara lain: Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Bogor, Radio Megaswara, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara , Radar Bogor dan Pakuan Raya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. Kunjungan ini dalam rangka menjalin hubungan baik dengan para redaktur media, menyampaikan informasi terkait kepemiluan berdasarkan perkembangan peraturan terbaru terkait pemilihan kepala daerah serentak, serta melakukan diskusi dengan redaktur media.

Gambar 3.5 Media visit ke Lembaga Kantor Berita Nasional Antara



Gambar 3.6 Media Visit ke Radar Bogor



Gambar 3.7 Media Visit ke Radio Megaswara



Gambar 3.8 Media Visit ke Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor



d. Kegiatan yang bersumber dari Dana Hibah APBD

Selain melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBN, pada Tahun 2015 KPU Kota Bogor juga melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD. Berikut ini adalah beberapa program unggulan KPU Kota Bogor yang bersumber dari dana hibah APBD Kota Bogor:

(1) Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi tingkat SLTA se-Kota Bogor dalam rangka Pendidikan Pemilih.

Pendidikan pemilih perlu diberikan kepada pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sejak dini, karena mereka merupakan pemilih potensial yang pada penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang akan mulai menggunakan hak pilihnya. Pelajar yang berusia antara 17 sampai dengan 21 tahun dikategorikan sebagai pemilih pemula memiliki makna strategis dalam Pemilu. Kategori usia yang dalam pendekatan perilaku memilih (*voting behavior*) dikatakan masih belum *rigid* dalam pilihan politiknya. Pada Pemilu sebelumnya masih banyak pemilih pemula yang sekadar memilih atau asal ikut tanpa diikuti dengan pemahaman dan kesadaran. Penggunaan hak politik mereka nampaknya tidak diiringi oleh pendidikan pemilih (*voter education*) yang memadai. Oleh karena itu melalui pendidikan pemilih yang dilakukan sejak dini pada pelajar SLTA, diharapkan dapat membentuk pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran, bebas dari intimidasi berbagai pihak, dan terhindar dari pengaruh jaminan uang (*money politic*) sehingga dapat diharapkan terwujudnya Pemilu yang baik dan bersih.

Pendidikan Pemilih dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar, *talk show*, kegiatan keagamaan, sosialisasi alat peraga, simulasi pemungutan suara, video pendidikan pemilih, cerdas cermat dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Kegiatan pendidikan pemilih dalam bentuk lomba cerdas cermat, memiliki daya tarik tersendiri karena selain untuk berlomba adu ketajaman berfikir dan ketangkasan menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat, juga di dalamnya mengandung aspek hiburan sehingga tidak menimbulkan rasa jenuh bagi peserta dan penontonnya. Selain itu pendidikan pemilih melalui kegiatan lomba cerdas cermat diharapkan substansi kepemiluan dan demokrasi dapat lebih dipahami, bukan hanya bagi peserta lomba tapi juga bagi penontonnya.

Kegiatan pendidikan pemilih melalui Lomba Cerdas Cermat (LCC) antar SLTA se-Kota Bogor yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor, merupakan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2007, 2010 dan 2012. Rangkaian kegiatan LCC antar SLTA ini diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang kepemiluan dan demokrasi, seleksi tertulis untuk mendapatkan 12 (dua belas) sekolah calon peserta LCC, kemudian dilanjutkan dengan babak Penyisihan LCC, dan 4 (sekolah) yang menjadi pemenang di babak penyisihan akan mengikuti babak final.



Adapun maksud diselenggarakannya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi antar SLTA se-Kota Bogor adalah untuk membentuk duta-duta Pemilu di lingkungan sekolah sebagai salah satu program pendidikan pemilih yang berkelanjutan KPU Kota Bogor. Sedangkan Tujuan di selenggarakannya Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi antar SLTA se-Kota Bogor adalah :

1. Memperluas wawasan pelajar SLTA tentang Pemilu dan Demokrasi
2. Meningkatkan wawasan dan kesadaran pemilih di kalangan pelajar SLTA
3. Meningkatkan partisipasi kaum muda dalam Pemilu

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi, dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan yang meliputi 4 (empat) Babak, sebagai berikut :

(a) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Hari Senin, tanggal 7 September 2015 telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bertempat di Sport Hall SMA Negeri 7 Bogor, Jl. Palupuh No. 7 Bantarjati Bogor. Memberikan pembekalan dan materi tentang penyelenggara pemilu, demokrasi dan pemilu di Indonesia serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak kepada Guru PKn dan Pelajar Tingkat SLTA Se- Kota Bogor.

Dalam kegiatan tersebut KPU Kota Bogor bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan mengundang 144 sekolah setingkat SMA



yang terdiri dari: 50 (lima puluh) SMA, 92 (sembilan puluh dua) SMK dan 2 (dua) MAN. Setiap sekolah mengirimkan perwakilan 1(satu) orang pelajar dan 1(satu) orang Guru PKN sebagai guru pendamping/pembimbing.



(b) Pelaksanaan Tes Tertulis

Tes tertulis dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2015 bertempat diAula kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jl. Padjajaran No. 125 Bogor.Untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan test tertulis KPU Kota Bogor menerbitkan peraturan tentang Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Peserta Lomba cerdas-cermat Kepemiluan dan Demokrasi Tingkat Pelajar SLTA Se–Kota Bogor tahun 2015.

Peserta tes tertulis terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) sekolah, setiap sekolah mengirimkan 1(satu) orang siswa. Dari hasil tes tertulis, ditetapkan dua belas sekolah yang memperoleh nilai tertinggi di mulai dari peringkat satu sampai dengan peringkat duabelas. Keduabelas sekolah tersebut adalah: SMA Budi Mulia, SMA Negeri 1 Bogor, SMK Bina Sejahtera 1, SMK I Dasa Semesta, SMA PGRI 3, SMK Negeri 1, SMK Negeri, SMA Negeri 10, SMA Kristen YPK Satu Bakti, SMA Islam Terpadu Ummul Quro, SMA Pesat.



Selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat Pemilihan dan Demokrasi Tingkat Pelajar SLTA se- Kota Bogor Tahun 2015 dengan hasil tes tertulis sebagai berikut :

Tabel 3.11 Hasil tes tertulis Lomba Cerdas Cermat pemilihan dan Demokrasi tingkat pelajar SLTA se-Kota bogor Tahun 2015

Ran king	No. Peserta	Nama Sekolah	Nama Siswa	Nilai	Jam mulai	Jam Selesai	Waktu
1	034	SMA BUDI MULYA	Grace Elva Averina	73	9:25:52	10:38:09	1:12:17
2	074	SMA NEGERI 1	Jyesta Mahayu A	63	9:25:52	10:28:02	1:02:10
3	070	SMK BINA SEJAHTERA 1	Kevin Aprilian Hidayat	57	9:25:52	10:17:59	0:52:07
4	073	SMK 1 DASA SEMESTA	Evi Evrianti	54	9:25:52	10:19:54	0:54:02
5	010	SMA PGRI 3	Adela Anggraini	53	9:25:52	10:21:50	0:55:58

6	001	SMK NEGERI 1	Rahmadhani Fauzi	53	9:25:52	10:30:22	1:04:30
7	081	SMA NEGERI 7	Jericho Wilyan	52	9:25:52	10:10:23	0:44:31
8	049	SMA NEGERI 10	Alya Hafizhah	51	9:25:52	10:01:40	0:35:48
9	032	SMAK YPK SATU BAKTI	Marcel Joy K	51	9:25:52	10:15:25	0:49:33
10	055	SMA KOSGORO	Siti Khusnul	51	9:25:52	10:28:20	1:02:28
11	071	SMA UMUL QURA	Muhammad Haidar Mohalisi	50	9:25:52	9:50:24	0:24:32
12	037	SMA PEMBANGUNAN I	Dipa Nur Assyifa	50	9:25:52	10:23:43	0:57:51

(c) Babak Penyisihan

Babak Penyisihan Lomba Cerdas-Cermat Kepemiluan dan Demokrasi Tingkat Pelajar SLTA se- Kota Bogor Tahun 2015 dilaksanakan secara serentak di 4 (empat) lokasi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015. Peserta babak penyisihan adalah 12 (dua belas) sekolah. Masing- masing lokasi terdiri dari 3 (tiga) sekolah. Nama regu ditentukan berdasarkan hasil undian yang dilaksanakan pada saat itu juga. Setiap sekolah terdiri dari 1(satu) regu, setiap regu terdiri dari 3 (tiga) orang pelajar yang terdiri dari 1(satu) orang juru bicara dan dua orang pendamping regu, dan 1(satu) orang guru pendamping/pembimbing serta diperkenankan membawa pendukung (suporter) masing- masing sekolah sebanyak 10 (sepuluh) orang.



Dalam babak penyisihan ini lomba dilaksanakan dalam 4 (empat) babak yaitu : babak wajib, babak lemparan, babak rebutan dan babak tambahan (dilaksanakan

apabila ada lebih dari satu regu peserta yang memiliki nilai tertinggi yang sama persis). Hasil dari pelaksanaan babak penyisihan di 4 (empat) lokasi adalah sebagai berikut :

1. Aula Kantor KPU Kota Bogor

Tabel 3.12 hasil pelaksanaan babak penyisihan di Aula kantor KPU Kota Bogor

No	Nama Sekolah	Nama Regu	Jumlah Nilai	Rangking	Keterangan
1.	SMA Negeri 7 Bogor	A	250	3	
2.	SMA PGRI 3 Bogor	B	900	2	
3.	SMK Bina Sejahtera I Bogor	C	1.550	1	Pemenang 1

2. Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor

Tabel 3.13 hasil pelaksanaan babak penyisihan di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor

No	Nama Sekolah	Nama Regu	Jumlah Nilai	Ranking	Keterangan
1.	SMK Negeri I Bogor	A	1.900	1	Pemenang 1
2.	SMA Kosgoro	B	750	2	
3.	SMA Negeri 10 Bogor	C	450	3	

3. Aula Kantor Kecamatan Bogor Selatan

Tabel 3.14 hasil pelaksanaan babak penyisihan di Aula kantor Kecamatan Bogor Selatan

No	Nama Sekolah	Nama Regu	Jumlah Nilai	Ranking	Keterangan
1.	SMA Negeri 1Bogor	A	1.650	2	
2.	SMA K YPK Satu Bakti	B	450	3	
3.	SMA Budi Mulia	C	1.750	1	Pemenang 1

4. Aula Kantor DPD KNPI Kota Bogor

Tabel 3.15 hasil pelaksanaan babak penyisihan di DPD KNPI Kota Bogor

No	Nama Sekolah	Nama Regu	Jumlah Nilai	Ranking	Keterangan
1.	SMA IT Umul Quro	A	850	2	
2.	SMK I Dasa Semesta	B	1.450	1	Pemenang 1
3.	SMA Pesat	C	750	3	

Tim juri pada babak penyisihan ini terdiri dari unsur : Komisioner KPU Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sekretaris Kecamatan Bogor Selatan dan Ketua DPD KNPI Kota Bogor.

Pemenang lomba babak penyisihan adalah : SMK Bina Sejahtera I, SMK Negeri 1 Kota Bogor, SMA Budi Mulia Bogor, dan SMK I Dasa Semesta dan ditetapkan sebagai peserta final.

(d) Final Lomba Cerdas-Cermat

Final Lomba Cerdas-Cermat Kepemiluan dan Demokrasi Tingkat Pelajar SLTA se-Kota Bogor Tahun 2015 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2015 bertempat di Gedung Wanita, Jl. Jenderal Sudirman No. 23 Kota Bogor.

Slogan dalam lomba ini adalah :“**Cerdas di Sekolah, Cermat Memilih Pemimpin**”.

Dalam kegiatan ini KPU Kota Bogor mengundang, Ketua KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI, Kepala Biro Humas Setjen KPU RI, Walikota Bogor, Muspida Kota Bogor, Dandepom I/III Siliwangi, Dan Lanud Atang Sanjaya Bogor, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua



KPU Kabupaen/Kota se-Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor dan Ketua GOW Kota Bogor.

Pelaksanaan final Lomba Cerdas-Cermat Kepemiluan dan Demokrasi Tingkat Pelajar SLTA se-Kota Bogor Tahun 2015 diikuti oleh 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SMK Bina Sejahtera, SMK Negeri 1 Bogor, SMK Budi Mulia dan SMK 1 Dasa Semesta.

Masing-masing sekolah terdiri dari 1(satu) regu, setiap regu terdiri dari 3(tiga) orang yaitu 1(satu) orang juru bicara dan 2 (dua) orang pendamping regu, serta 1(satu) orang guru pendamping/guru pembimbing dan setiap sekolah diperkenankan untuk menyertakan 50 (lima puluh) pendukung (suporter), dengan menampilkan “yel- yel” terbaiknya.

Dalam lomba final ini dilaksanakan dalam 4 (empat) babak yaitu :babak wajib, babak lemparan, babak rebutan dan babak tambahan (dilaksanakan apabila ada lebih dari satu regu peserta yang memiliki nilai tertinggi yang sama persis). Juri dalam kegiatan ini terdiri dari 2(dua) orang Komisioner KPU Kota Bogordan 1(satu) orang dari Dinas Pendidikan Kota Bogor .

Hasil dari pelaksanaan final lomba cerdas-cermat kepemiluan dan demokrasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Hasil Pelaksanaan final lomba cerdas cermat kepemiluan dan demokrasi tahun 2015

No	Nama Sekolah	Nama Regu	Jumlah Nilai	Ranking	Keterangan
1.	SMA Budi Mulia	A	1.800	1	Juara Kesatu
2.	SMK Bina Sejahtera I	B	500	4	Juara Harapan
3.	SMK Negeri 1 Bogor	C	1.600	3	Juara Ketiga
4.	SMK I Dasa Semesta	D	1.650	2	Juara Kedua



Berdasarkan Berita Acara Nomor: 05/LCC/BA/IX/2015 tanggal 19 September 2015 tentang Final Lomba Cerdas-Cermat Keperiluan dan Demokrasi Tingkat Pelajar SLTA se-Kota Bogor Tahun 2015 ditetapkan :

1. SMA Budi Mulia, dengan jumlah nilai 1800 (seribu delapan ratus) ditetapkan sebagai Juara Pertama dan berhak mendapatkan Tropi Juara I dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 2. SMK 1 Dasa Semesta, dengan jumlah nilai 1650 (seribu enam ratus lima puluh) ditetapkan sebagai Juara Kedua dan berhak mendapatkan Tropi Juara II dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. SMK Negeri 1 Bogor, dengan jumlah nilai 1600 (seribu enam ratus) ditetapkan sebagai Juara Ketiga dan berhak mendapatkan Tropi Juara III dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 4. SMK Bina Sejahtera 1, dengan jumlah nilai 500 (lima ratus) ditetapkan sebagai Juara Harapan dan berhak mendapatkan Tropi Harapan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- SMK1Dasa Semesta, ditetapkan sebagai Juara Lomba “yel- yel” pendukung (suporter) terbaik dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

(2) Lomba Debat Kepemiluan dan Demokrasi tingkat Mahasiswa se-Wilayah Bogor

Kegiatan pendidikan politik memilih melalui Lomba Debat Kepemiluan dan Demokrasi Tingkat Mahasiswa se-Wilayah Bogor yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor, merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan. Rangkaian kegiatan Lomba

Debat Kepemiluan Tingkat Mahasiswa se-Wilayah Bogor ini diawali dengan kegiatan sosialisasi tema-tema debat tentang pemilu dan demokrasi yang bersifat aktual, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran calon peserta lomba yang diwajibkan menyertakan karya tulis tentang salah satu tema debat yang akan diperlombakan berdasarkan hasil seleksi karya tulis sebagaimana dimaksud, ditetapkan 8 (delapan) peserta lomba debat babak penyisihan, pemenang pada setiap babak menjadi peserta dalam babak selanjutnya, demikian seterusnya hingga diperoleh dua peserta lomba yang akan mengikuti babak final.

Lomba Debat babak penyisihan yang terdiri dari 8 (delapan) regu peserta yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok lomba. Juara pada masing-masing kelompok lomba, menjadi peserta pada babak semi final lomba debat. Juara pada babak semi final menjadi peserta babak final lomba debat.

Rangkaian kegiatan lomba debat sebagai berikut:

(a) Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih bagi Generasi Muda dalam Rangka Lomba Debat Kepemiluan dan Demokrasi

Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 di Gedung Bale Seda Kencana Bakorwil Jl. Ir. H. Djuanda No. 4. KPU Kota Bogor mengundang berbagai Perguruan Tinggi dan Organisasi Ekstra Kampus yang ada di Bogor.



(b) Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Peserta dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 27 Oktober 2015. Dan diperpanjang sampai tanggal 29 Oktober 2015, Sebanyak 15 Grup mendaftarkan diri.

(c) Seleksi Karya Tulis

Setiap grup yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan karya tulis. Tim Penilai dari Panitia Lomba Debat Kepemiluan dan Demokrasi tingkat Mahasiswa melakukan seleksi atau penilaian karya tulis. Penilaian tersebut terdiri dari penilaian administratif (dengan dan penilaian konten karya tulis/makalah. Penilaian administratif memiliki bobot nilai 30%, sedangkan penilaian konten karya tulis/makalah memiliki bobot nilai 70 %. Penilaian administratif dilihat dari ketepatan waktu pendaftaran dan penyampaian karya tulis. Sedangkan penilaian konten karya tulis dilihat dari beberapa indikator berikut:

Tabel 3.17 Indikator penilaian konten karya tulis LDKD

NO	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT NILAI
1.	Relevansi makalah dengan Tema-Tema Debat	20%
2.	Penulisan	
	a. Format Penulisan	10%
	b. Gaya bahasa penulisan	10%
3.	Keluasan materi	
	a. Jumlah argumentasi	10%
	b. Jumlah argumentasi yang relevan	15%
4.	Kedalaman materi	
	a. Jumlah ilustrasi pendukung argumetasi	10%
	b. Kesesuaian ilustrasi pendukung argumentasi	15%
5.	Jumlah halaman makalah	10%

(d) Babak Penyisihan

Lomba Debat babak penyisihan dilaksanakan pada hari Selasa, 10 November 2015 bertepatan dengan Hari Pahlawan, tempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor. Adapun Hasil Lomba Debat pada Babak Penyisihan yaitu sebagai berikut:

NO	KELOMPOK DEBAT	TEMA	NAMA PESERTA	GROUP PESERTA		NILAI DEBAT	KET
1.	I	Penyelenggaraan Pilkada Serentak secara Nasional	1. Ahmad Fahreza Anwar 2. Ade Destyani 3. Muhammad Sayuti	Pro	Universitas Djuanda	89,81	Pemenang
			1. Jejen Jaclani A 2. Briyanto 3. Arie Fahmi	Kontra	DPD Mapancas Kota Bogor	69,53	
2	II	Calon Tunggal dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak	1. Reymona Rosilla 2. Ana Maulidina 3. Aprilia Widia Kristausi	Pro	Universitas Nusa Bangsa	84,93	Pemenang
			1. Destira Wijaya 2. Ayu Nur Farida 3. Galuh Ainun Lestari	Kontra	Universitas Ibn Khaldun	88,93	
3	III	Pembatasan dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Pris Al-Amien 2. Fahmi Pujangga Atmaja 3. Fery Hasanudin	Pro	STIKOM Binaniaga	81,20	Pemenang
			1. Rasoki Martua 2. Ilham Imamul M 3. Ruffaidah Sayyidah A	Kontra	KAMMI	86,41	
4.	IV	Mantan Terpidana yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	1. Muh.Firmansyah 2. M. Zimamul Adli 3. M. Afifin	Pro	KMNU IPB	89,28	Pemenang
			1. Muhammad Fadli H. 2. Fauzan Azhim 3. Rizal arif	Kontra	Institut Pertanian Bogor	84,01	



(e) Babak Semi Final



Lomba Debat Babak Semi Final dilaksanakan pada hari Kamis, 12 November 2015, tempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor. Hasil Lomba Debat Babak Semi Final yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.18 Hasil Lomba Debat Babak Semi Final LDKD

NO	KELOMPOK DEBAT	TEMA	NAMA PESERTA	GROUP PESERTA	NILAI DEBAT	KET
1.	Kelompok I	Penyelenggaraan Pilkada Serentak Secara Nasional	1. Destira Wijaya	Pro Universitas Ibn Khaldun	81,73	
			2. Ayu Nur Farida			
			3. Flora Handayani			
1.	Kelompok II	Pembatasan dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Muh. Firmansyah	Kontra KMNU IPB	84,50	Pemenang Babak Semi Final
			2. M. Zimamul Adli			
			3. M. Arifin			
1.	Kelompok II	Pembatasan dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Ahmad Fahreza Anwar	Pro Universitas Djuanda	91,73	Pemenang Babak Semi Final
			2. Ade Destyani			
			3. Muhammad Sayuti			
1.	Kelompok II	Pembatasan dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Rasoki Martua	Kontra KAMMI	89,15	
			2. Ilham Imamul M			
			3. Ruffaidah Sayyidah A			

(f) Grand Final



Sebelum pelaksanaan Grand Final Peserta diberi Pembekalan Tema Debat Penyelenggaraan Pilkada serentak secara Nasional oleh Ketua KPU Kota Bogor pada hari Selasa tanggal 17 November 2015.

Grand Final Lomba Debat dilaksanakan pada hari Kamis, 19 November 2015 Tempat di BKPP Wilayah I Bogor dengan pembagian grup dan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.19 Pembagian grup Grand Final LDKD

NO	TEMA	GRUP PESERTA		Nilai Debat	Ket
1	Penyelenggaraan Pilkada Serentak Secara Nasional	PRO	KMNU IPB	83,36	Juara I
		KONTRA	UNIVERSITAS DJUANDA	77,23	Juara II

(3) Rancang Bangun Aplikasi E-Voting, Sosialisasi dan Implementasi E-Voting

E-voting merupakan proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia dan aman secara elektronik. Sistem *e-voting* dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dalam mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, dan memelihara dan menghasilkan jejak audit.

Di beberapa negara pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan dengan menggunakan *e-voting*, seperti misalnya di negara: Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Prancis, Irlandia, Brazil, India, Jepang, Peru, Venezuela, Kazakhstan, dan Uni Emirat Arab. Di lingkungan negara-negara ASEAN sendiri negara Filipina adalah negara pertama yang menerapkan *e-voting* pada Pemilu 10 Mei 2010 sedangkan yang sedang melakukan uji coba pelaksanaan *e-voting* yakni Argentina, Chile, Ceko, Finlandia, Yunani, Itali, Latvia, Meksiko, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Swedia.

Di Indonesia, wacana pelaksanaan pemilihan umum dengan menggunakan *e-voting* mencuat kepermukaan terutama setelah Bupati Jembrana I Gede Winasa beserta 20 kepala dusun di Jembrana Bali, melakukan uji materiil Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Bunyi Pasal 88 yang diuji materilkan adalah, "*pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara*". Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian. Dalam konklusinya Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum.

Jika isi Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk *e-voting*, maka Pasal *a quo* tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. "*Hal ini karena para Pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa Pasal 88 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hal ini, menyebabkan kata "mencoblos" dalam Pasal 88 UU Pemda diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan beberapa syarat kumulatif di antaranya tidak melanggar asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). "*Tak hanya itu, daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan*".

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan peluang *penerapan e-voting* dalam pemungutan suara tidak hanya dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi juga dalam pemilihan umum legislatif serta presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, selanjutnya diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 85 ayat (1) yang berbunyi : *Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:*

- a. *memberi tanda satu kali pada surat suara; atau*
- b. *memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.*

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (3), dikemukakan bahwa "**Dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik**". Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (3) UU No.8 Tahun 2015, sebagaimana dikemukakan di atas memberikan peluang untuk dilaksanakannya pemberian suara melalui peralatan pemilihan umum secara elektronik, atau yang umum dikenal dengan istilah *e-voting*. Keuntungan penerapan *e-voting* dalam pemilihan umum, diantaranya adalah; proses pemilihan menjadi lebih sederhana, penghematan dalam banyak material logistik serta proses penghitungan yang lebih mudah dan cepat. Keunggulan lain dari penerapan sistem pemilihan dengan *e-voting* adalah dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pemilu dan kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu, misalnya dari mulai proses pendaftaran, proses pemilihan, proses tabulasi, hingga ke penghitungan terakhir. Sehingga biaya pemilihan menjadi lebih murah serta waktu pelaksanaan dapat diperpendek/dipersingkat. Terlebih lagi apabila *e-KTP* (Kartu Tanda Penduduk elektronik) sudah mencapai 100% dan sempurna, dapat memisahkan antara warga negara yang memiliki hak pilih dengan yang tidak memiliki hak pilih, sehingga tidak perlu lagi diadakan pemutakhiran data pemilih oleh petugas pelaksana pemilihan, tetapi dikeluarkan oleh institusi yang berwenang menangani masalah kependudukan, Kementerian Dalam Negeri atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Namun demikian penerapan sistem elektronik atau *e-voting* dalam pemungutan suara tidak bisa digelar sepanjang belum ada peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa, penerapan *e-voting* harus memenuhi dua syarat yang bersifat kumulatif. *Pertama*, tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, *Kedua* daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari segi teknologi, pembiayaan, sumberdaya manusia (SDM), perangkat lunak, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Penerapan *e-voting* sebagai suatu model pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik, pertamakali diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor bekerjasama dengan mahasiswa Institut Pertanian Bogor Program Studi Informatika pada bulan Juni 2011, yang merupakan pemungutan dan penghitungan suara elektronik dalam Pemilihan Ketua RW 02 Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Sejak saat itu muncul permintaan-permintaan dari berbagai sekolah yang meminjam perangkat pemilihan elektronik (*Electronic-Voting Machine*) untuk melaksanakan pemilihan Ketua OSIS di sekolahnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas KPU Kota Bogor memandang perlu untuk membuat dan mengembangkan suatu model *Electronic-Voting Machine (EVM)* yang sederhana, mudah digunakannya (*user friendly*), relatif murah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan, seperti azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil (LUBER-JURDIL). Perangkat EMV sebagaimana dimaksud nantinya diharapkan dapat dipinjamkan kepada sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memerlukan perangkat pemilihan elektronik yang ada di KPU Kota Bogor, untuk digunakan dalam pemilihan Ketua/Pimpinan organisasinya.




Dengan dimilikinya suatu model *Electronic-Voting Machine (EVM)* diharapkan KPU Kota Bogor dapat mendorong sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk secara proaktif dan mandiri melaksanakan simulasi pemilihan di lingkungannya masing-masing, sehingga akan semakin lebih banyak lagi agen-agen Pemilu di masyarakat yang membantu mensosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memilih secara mandiri. Dengan semakin tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pemilihan/Pemilu, maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu di Kota Bogor akan semakin meningkat lagi.

Oleh karena itu, KPU Kota Bogor menyelenggarakan Sosialisasi dan Implementasi *e-voting* untuk Pemilihan Ketua OSIS dan BEM se-Kota Bogor dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Desember 2015, bertempat di Gedung Wanita, Jalan Jenderal Sudirman No. 23 Bogor. Peserta Sosialisasi dan Implementasi *e-voting* untuk Pemilihan Ketua OSIS dan BEM se-Kota Bogor adalah: Guru Pembina OSIS dan Ketua OSIS SMA, SMK dan MAN se-Kota Bogor Ketua BEM dan DPM perguruan tinggi di Kota Bogor.

SURAT SUARA ELEKTRONIK PEMILIHAN UMUM



Pemilihan Ketua & Wakil Ketua OSIS SMAN 20 Bogor



Dalam kegiatan ini KPU Kota Bogor mengundang Walikota Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Kota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Kapolres Bogor Kota, Dandim 0606 Kota Bogor, Dan DenPom I/III. Danrem Surya Kencana dan Danlanud Atang Sanjaya, Ketua, Sekjen KPU RI, Kabiro Humas Setjen KPU RI, Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat serta Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Surat Suara Elektronik

Pemilihan Ketua & Wakil Ketua OSIS SMAN 20 Bogor

Apakah Anda yakin memilih kandidat ini



YA

TIDAK

Dalam kegiatan ini, KPU Kota Bogor juga mendapat kunjungan dari International Foundation For Election System (IFES), Bapak Aher Jenal dan Eko Anggora, dan dari *Association of World Election Bodies (A.WEB)* Mr. Lee Juhwan dan Wone Jun Hui serta dari *Nation Election Commision (NEC)* Korea Selatan/KPU Korea Selatan Kim Yeon.

Acara Sosialisasi dan Implementasi e-voting dimulai pukul 08.30 WIB dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Laporan Ketua Panitia. Sambutan selain disampaikan oleh Ketua KPU Kota Bogor, Drs. Undang Suryatna, M.Si, dalam kegiatan ini Walikota Bogor diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Bapak Drs. Aim Halim Hermana, MM berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan ini.

No	Nama	Foto	Hasil	Presentase	
1	Apel & Pear		15	18,99%	
2	Manggis & Jenuk		27	34,18%	
3	Durian & Tomat		28	35,44%	
4	Belimbing & Sirsak		6	7,59%	
5	Stroberi & Salak		3	3,80%	
URAIAN			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Jumlah Pemilih Terdaftar			59	31	90
Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih			60	29	79
Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih			9	2	11

Metode yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi dan Implementasi e-voting untuk Pemilihan Ketua OSIS dan BEM se-Kota Bogor adalah :

- a. Ceramah dan diskusi tentang model-model penerapan teknologi informasi dalam pemilihan umum berdasarkan pengalaman di berbagai negara di dunia.
Materi yang disampaikan meliputi : Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Umum oleh Drs. Undang Suryatna, M.Si. *ICT Literacy* oleh Yani Nurhandayani, Phd dan Implementasi Aplikasi e-voting oleh Fitrah Satria Fajar Kusumah, S.Kom dengan Moderator Komisioner KPU Kota Bogor divisi Teknis Penyelenggara.
- b. Simulasi implementasi pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik (*e-voting*), diikuti oleh peserta yang hadir dengan terlebih dahulu peserta didaftar seperti layaknya seorang pemilih yang mempunyai hak pilih, dipanggil untuk menuju bilik elektronik yang telah ditentukan, kemudian dilayar akan nampak layar surat suara elektronik , dan pemilih diberikan hak pilih dengan menekan salah satu foto atau nomor atau nama kandidat calon. Dan hasil yang dipilih oleh pemilih secara otomatis akan menghasilkan *print out*, kemudian dilipat dan dimasukkan kedalam kotak suara.

(4) Rancang Bangun Aplikasi Hasil Pemilu

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembuatan AJIP atau Anjungan Informasi Pemilu.





Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) KPU Kota Bogor menampilkan informasi data pelaksanaan pemilu oleh KPU Kota Bogor dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Pemilu tersebut meliputi pemilihan walikota, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Informasi yang ditampilkan diantaranya jumlah pemilih, peserta pemilu, partai politik yang mengikuti pemilu, dokumentasi, hingga alat peraga ataupun contoh model surat suara saat pemilu berlangsung. Seluruh informasi tentang pelaksanaan pemilu dapat diakses melalui layar komputer sentuh yang ada di kantor KPU. Tidak sulit dalam mengaksesnya, hanya dalam waktu 10 menit, masyarakat yang membutuhkan data pemilu di kota Bogor dapat langsung diakses.



AJIP diresmikan pada Juli 2015 oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto. Aplikasi ini dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi pemilu di KPU Kota Bogor. Kehadiran Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) ini merupakan komitmen nyata KPU Kota Bogor dalam mempertahankan prestasi dalam keterbukaan informasi publik yang diraih pada KPU Award tingkat Provinsi Jawa Barat dan KPU Award tingkat Nasional Tahun 2014.

Berikut ini beberapa tampilan pada layar AJIP (Anjungan Informasi Pemilu):



(5) Rancang Bangun Aplikasi Kearsipan


Dalam melaksanakan kegiatan tata kelola kearsipan, KPU Kota Bogor telah melakukan inovasi yaitu berupa pengembangan aplikasi arsip digital yang memuat arsip pemilu. Aplikasi ini awalnya dinamakan **SIDALU** atau **Sistem Aplikasi Data Pemilu** telah dibuat sejak pertengahan tahun 2014, kemudian dikembangkan pada Tahun 2015 menjadi **Sistem Aplikasi Kearsipan (SIMARSIP)** dengan melakukan rancang bangun aplikasi.

Aplikasi ini menyimpan arsip dan dokumen secara digital yang dibagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi kegiatan yaitu kegiatan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bogor serta kegiatan lain di luar pemilu.


Inovasi ini berawal dari pemikiran bahwa seiring berjalannya waktu, arsip dan dokumen pemilu yang berbentuk fisik berupa kertas memerlukan perawatan yang menyeluruh dengan ruang penyimpanan yang besar untuk menjaga agar dokumen dan arsip tersebut tidak rusak karena dimakan waktu. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor perlu berupaya untuk menjaga arsip dan dokumen Pemilu dengan menggunakan teknologi informasi.

Tanggal	Dari	Kepada	Perihal (Isi Ringkas)	Masukan Dinas	Kegiatan	Familia	Digital
31/12/2015	KPU Provinsi Jawa Barat	Sekretaris KPU Kab/Kota Sr. Jabar	Pembinaan dan koordinasi koordinasi	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
04/01/2015	KPU RI	Sekretaris KPU Kota Bogor	Pengesahan belajar dan nilai pilkada 2015	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
05/01/2015	KPU RI	Sekretaris KPU Kota Bogor	Perangulan kembali pejabat kuasa pengguna	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
07/01/2015	KPU Provinsi Jawa Barat	Sekretaris KPU Kab/Kota Se-Jabar	Tindak lanjut e-PJUNS pengaduan mesin	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
06/01/2015	DPC KPU Perjuangan Kota Bogor	KPU Kota Bogor	Permusyawaratan	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
05/01/2015	Sejane KPU RI	Sekretaris KPU Kab/Kota	Perubahan nidang teknologi informasi/kom	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
28/12/2015	Kedaiappul Kota Bogor	KPU Kota Bogor	Perangulan KPU Pengawasan kebulatan	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
05/01/2015	BKN	KPU Kota Bogor	Tindak Lanjut e-PJUNS	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
02/12/2015	MA	KPU Kota Bogor	Pengalokasian/pembelian hakim tindak	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
09/11/2015	Menteri Hukum dan HAM RI	Kritik Fordan Pemantauan Pemilu	Jawaban Petisi/ Surat Rebas Remyat	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
26/05/2015	KPU RI	Sekretaris KPU provinsi/kota	Pendaftaran data kontak ke KPU	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
20/06/2015	DPC KPU Perjuangan Kota Bogor	KPU Kota Bogor	Permusyawaratan	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
30/06/2015	Sekadakes bogor	Sekretaris KPU Kota Bogor	Pengurusan karyawan	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
08/06/2015	KPU RI	KPU Kota Bogor	Perangulan kebel berang pariprase ultra pemilu	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
10/06/2015	KPU RI	KPU Kota Bogor	Pembuatan data arsip dokumen	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
24/06/2015	Paralel pemeliharaan Lijetuk	KPU Kota Bogor	Permusyawaratan pengurusan	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
13/06/2015	BKPP Kota Bogor	Sekretaris KPU Kota Bogor	manajemen penilaian prestasi kerja gas	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
10/06/2015	KPHL Bogor	Sekretaris KPU Kota Bogor	Loadcase data simarsip	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital
30/03/2015	KPU RI	Sekretaris KPU Kab/Kota Sr. Jabar	Plan. Perencanaan Jawaban Pemantauan	Surat Binas	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	Umum (Di Luar Kegiatan Pemilu)	View Data Digital

Untuk men-digitalisasi arsip dan dokumen, pertama-tama, arsip dan dokumen yang berupa kertas dipilih dan diklasifikasikan, kemudian dipindai menggunakan scanner. Hasil pemindaian tersebut diunggah ke dalam aplikasi Sistem Kearsipan dan Dokumen. Dalam mengakses aplikasi ini setiap user/operator harus login ke Sistem Kearsipan dan Dokumen dengan menggunakan username dan password sehingga dapat melakukan pencarian data berdasarkan klasifikasi kegiatan pemilu. Data tersebut disajikan dalam bentuk pdf dan dapat pula diunduh dalam bentuk Microsoft Excel yang selanjutnya dapat dicetak maupun diolah sesuai kebutuhan.



Aplikasi Sistem Kearsipan dan Dokumen ini selain dapat menyimpan puluhan ribu lembar arsip, juga dapat menyimpan dokumen dalam bentuk foto, audio maupun video. Aplikasi Sistem Kearsipan dan Dokumen ini merupakan bagian dari upaya pelestarian dan penyelamatan arsip sesuai standar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).



Manfaat sistem kearsipan berbasis elektronik ini bagi KPU sendiri adalah antara lain; Terpeliharanya arsip/dokumen Pemilu di Kota Bogor dengan baik, akurat dan lengkap; Proses pencarian kembali dan penyajian informasi lebih cepat; Penghematan investasi berupa ruang kearsipan dan perawatan; Akses dan penggunaan informasi oleh lebih dari satu pengguna dalam waktu yang bersamaan; serta Memperkecil kemungkinan hilang atau hancurnya arsip/dokumen.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah merupakan bagian dari upaya Pelestarian dan penyelamatan arsip/dokumen pemilu sebagai data sejarah bangsa

khususnya dalam proses pembangunan demokrasi di negara Indonesia. Sedangkan manfaat bagi Masyarakat adalah untuk Memenuhi pelayanan informasi publik dengan cepat dan lengkap tentang data/dokumentasi Pemilu di Kota Bogor.



Suatu pencapaian yang membanggakan adalah bahwa Inovasi KPU Kota Bogor dalam pengembangan arsip digital telah menginspirasi KPU Kabupaten/Kota/Provinsi lain dan juga KPU RI.

(6) Pengembangan Website KPU Kota Bogor

KPU Kota Bogor mengembangkan halaman website baru, Secara spesifik diharapkan manfaat yang diperoleh KPU Kota Bogor secara umum adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan dan mengenalkan masyarakat tentang KPU Kota Bogor dan Pemilihan Umum
2. Mensosialisasikan dan mengenalkan masyarakat pada Calon-Calon Anggota Legislatif
3. Memberikan informasi seputar KPU Kota Bogor, Jawa Barat dan Lintas Pemilu Nasional
4. Mempublikasikan data-data yang berkaitan dengan kegiatan Pemilu dan yang diperoleh dari hasil Pemilu





Dan manfaat lainnya yang diperoleh KPU Kota Bogor dalam pengembangan website ini yaitu dalam mengelola halaman website admin mendapatkan banyak kemudahan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengelola konfigurasi situs
2. Menambah, Mengubah dan Menghapus Pengguna/Admin
3. Menambah, mengubah dan menghapus :
 - a. Menu
 - b. Media
 - c. Halaman statis
 - d. Kategori post
 - e. Post
 - f. Komisioner
 - g. Newsticker
 - h. Pengumuman
 - i. Parpol
 - j. PPID
 - k. Album
 - l. Galeri
 - m. Kategori Arsip
 - n. Arsip
 - o. Kategori Publikasi
 - p. Publikasi
 - q. Tautan
 - r. Slider
 - s. Banner
 - t. Buku Tamu

Secara pengguna website, kelebihan pengembangan website ini yaitu:

1. Kemudahan dalam mendapatkan informasi berita yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu: Info Kota Bogor, KPU Kota Bogor, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Republik Indonesia, dan Lintas Pemilu Nasional.
2. Kemudahan dalam pencarian arsip yang dikategorikan menurut jenis pemilihan, tahun pemilihan, dan jenis kegiatan.
3. Adanya halaman khusus untuk pemohon informasi PPID.
4. Kemudahan dalam pencarian foto dan video yang di kelompokkan dalam galeri.



(7) Kajian Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah

Kegiatan kajian Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, terutama menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengkaji dan mempelajari pilkada serentak pada Tahun 2015 di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Untuk mempelajari dan memahaminya, KPU Kota Bogor melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat yang melaksanakan Pilkada Tahun 2015 serta menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Kota tersebut. Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2015 yang dikunjungi oleh KPU Kota Bogor antara lain: Kota Depok, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur.



(8) Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

KPU Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan dan organisasi, yaitu kegiatan penguatan kelembagaan yang melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPU kota Bogor dengan tema: "Melalui Kegiatan Penguatan Kelembagaan, Kita Tingkatkan Kinerja Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Villa Tamora 212, Jl. Raya Sambolo KM. 13 Labuan Pantai Carita Ds. Suka Rame Kecamatan Carita Pandeglang Banten.



Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (a) Menegaskan kerangka kerja kelembagaan, memperkuat budaya kerja (*corporate culture*) dan profesionalisme antara atasan, bawahan, dan staf dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor
- (b) Meningkatkan kerjasama tim dan kekompakan dalam organisasi KPU Kota Bogor menuju peningkatan kinerja dan integritas sebagai penyelenggara pemilu.
- (c) Memberikan motivasi dalam bekerja di dalam tim sehingga dapat melaksanakan agenda reformasi birokrasi dengan baik serta menjaga integritas.
- (d) Meningkatkan wawasan tentang reformasi birokrasi dan sasaran kinerja pegawai.
- (e) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas.



Kegiatan ini diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari Komisioner 5 (lima) Orang, Sekretaris 1 (satu) Orang, Kasubag 4 (empat) orang dan Staff 23 (dua puluh tiga) orang.



Materi pertama yaitu dari Ketua KPU Kota Bogor tentang Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas. Inti dari materi ini bahwa perlunya peningkatan profesionalisme, kapabilitas, kompetensi, loyalitas dan integritas KPU Kota Bogor, baik Komisioner, pejabat struktural, staf sekretariat sampai tenaga pendukung agar menjadi penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Bercermin dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang telah dilaksanakan pada Tahun 2014, semoga segala kekurangan dapat diperbaiki untuk ke depannya. Namun secara umum, penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan KPU Kota Bogor berhasil meraih juara dalam penghargaan (KPU Award) sebagai KPU Kabupaten/Kota berprestasi pada kategori Transparansi Informasi Publik pada tingkat Nasional. Serta mendapat penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat dalam 2 kategori yaitu Transparansi Informasi Publik dan Pemilu Akses. Hal itu tiada lain adalah karena kerjasama yang baik dan kekuatan kelembagaan di dalam organisasi KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan pemilu Tahun 2014. Namun prestasi ini diharapkan tidak membuat kita terlena, KPU Kota Bogor harus terus meningkatkan profesionalisme dan integritasnya sebagai penyelenggara pemilu.



Materi kedua yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tentang Data Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tahapan pendataan pemilih merupakan hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Data pemilih yang akurat akan berpengaruh pada pemenuhan hak konstitusional warga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Data pemilih ini pada prosesnya berkaitan dengan data kependudukan, di mana dalam penyusunan data pemilih diperukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang menjadi ranah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, KPU senantiasa berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Bogor. Dengan demikian, maka KPU mengundang Kepala Disdukcapil sebagai narasumber. Inti dari materi yang disampaikan oleh Kepala Disdukcapil di antaranya menyampaikan beberapa

kebijakan tentang kependudukan yang tercantum dalam dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kebijakan ini merupakan era baru dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada pendataan pemilih dalam pemilu dan pilkada.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2015, KPU Kota Bogor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.2.053.403.000,00 kemudian mengalami revisi menjadi Rp. 2853.403.000,00.

Sedangkan jumlah penyerapan selama Tahun 2015 sebesar Rp. 2.456.569.946,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rincian penyerapan anggaran selama tahun 2015

	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	27.173.000,00	26.087.800,00
2	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	14.571.000,00	14.087.400,00
3	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	1.461.299.000,00	1.116.193.953
4	Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Logistik Pemilu 2014 (Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu)	9.995.000,00	5.040.000,00
5	Dokumen Perencanaan dan Data (Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran TA 2016)	18.950.000,00	5.870.125,00
6	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU Kota Bogor (Penyusunan LAKIP 2014 dan TAPKIN/Perjanjian Kinerja Tahun 2015)	6.800.000,00	5.845.700,00
7	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Pelantikan Pejabat Struktural dan Diklat Teknis)	2.200.000,00	0
8	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	820.000,00	690.000,00
9	Penatausahaan Barang Milik Negara	17.276.000,00	10.010.000,00
10	Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	1.950.000,00	0
11	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN	2.550.000,00	0
12	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.754.000,00	9.700.000,00

	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
13	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU	2.250.000,00	1.500.000,00
14	Layanan Perkantoran	431.450.000,00	428.861.198,00
15	Advokasi dan Sengketa Hukum (Kajian/analisa hukum terkait advokasi dan sengketa hukum)	1.750.000,00	1.176.820,00
16	Dokumentasi dan informasi produk hukum (UU, PP, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Putusan Pengadilan/MK/MA)	1.080.000,00	1.013.350,00
17	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	750.000,00	600.000,00
18	Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bogor	13.230.000,00	600.000,00
19	Pusat Pendidikan Pemilih	25.905.000,00	21.823.600,00
20	Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	813.650.000,00	807.470.000,00
	Jumlah Anggaran Tahun 2015:	2.863.403.000,00	2.456.569.946,00



BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja KPU Kota Bogor menyajikan berbagai keberhasilan dalam sasaran strategis yang ditujukan pada tahun 2015. KPU Kota Bogor telah berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran, baik anggaran dari pusat maupun dari pemerintah Kota Bogor, juga kinerja dan komitmen KPU Kota Bogor yang bersinergi dengan aparatur sekretariat, serta dukungan aktif masyarakat.



Namun demikian, kinerja pada Tahun 2015 masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor masih harus terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang. Bercermin dari hasil laporan kinerja tahun 2015, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, KPU Kota

Bogor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan metode dan strategi yang lebih variatif dan menarik sehingga pesan-pesan pendidikan politik pemilih dapat lebih mudah tersampaikan
2. Lebih meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, baik akademisi maupun mahasiswa dalam mendukung kegiatan pendidikan pemilih.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih menjelang pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018.
4. Mendorong seluruh elemen di Sekretariat KPU Kota Bogor untuk bekerja lebih profesional dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya serta secara terus-menerus melakukan implementasi reformasi birokrasi secara penuh sehingga aparatur di Sekretariat Kota Bogor dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan pencatatan barang logistik pemilu dan barang milik negara
6. Melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan perencanaannya.
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah daerah sehingga dapat senantiasa bersinergi dan selalu mendukung kegiatan KPU Kota Bogor, baik dari segi anggaran maupun kebijakan.